

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari keberadaan lingkungan. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kehidupan sebagaimana Agama Islam telah mengatur bagaimana menjaga hubungan manusia dengan lingkungannya demikian pula dengan hukum positif. Hukum positif memiliki beberapa undang-undang yang mengatur bagaimana manusia harus senantiasa menjaga lingkungan.

Dalam kenyataannya masih ada banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Seperti aksi coret-coret dinding, pagar, pohon dan batu yang dilakukan di tempat wisata dan lain sebagainya ataupun fasilitas umum seperti halte bis, tangga penyeberangan, dan rambu lalu lintas. Aksi coret-coret, merusak lingkungan, menghancurkan barang-barang publik atau milik umum dalam hal ini termasuk pada tindakan vandalisme. Vandalisme adalah perusakan terhadap fasilitas milik umum. vandalisme adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian.<sup>1</sup>

Vandalisme adalah perilaku yang disengaja untuk merusak atau mencoret-coret benda atau properti milik orang lain. Perusakan atau penghancuran benda milik orang lain secara sembarangan tidak selalu menjadi bagian utama dari perilaku menyimpang yaitu vandalisme. Perilaku tersebut dapat menjadi

---

<sup>1</sup>Faisal Ismail, *Islam: Idealitas Qur'ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018)hlm.192.

kebiasaan atau sebuah ritual misalnya ketika merayakan pergantian tahun, perilaku tersebut dapat diperkirakan akan terjadi, dibiarkan atau bahkan didukung. Pada intinya vandalisme merupakan perilaku yang terpola, yang sering dilakukan berkali-kali bahkan dapat diprediksi kapan vandalisme akan terjadi. Salah satu tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme.

Kota Banjarmasin dikenal sebagai motto kota Banjarmasin “Baiman” (Barasih, Indah wan Nyaman), pernah menjadi ibukota provinsi, menjadi zona perdagangan dan insutri, dan kota pariwisata dengan julukan seribu sungai yang menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi sangat disayangkan apabila keindahan yang dimiliki dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 dinyatakan bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang bersih, sehat, teratur dan nyaman untuk masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu pemerintah daerah menyelenggarakan kebersihan dan keindahan dalam daerah.

Pada Pasal 10 disebutkan bahwa: “Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang:

1. Menjemur pakaian di depan, di samping rumah atau gedung, atau
2. Melakukan jemuran yang dapat dilihat oleh umum di kawasan perkotaan;

---

<sup>2</sup>Perda Nomor 14 Kota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, hlm.1

3. Menebang pohon pelindung, merusak taman-taman kota dan prasarana lainnya;
4. Membuat kandang ternak di kawasan perkotaan;
5. Menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya;
6. Memasang, menempelkan atau menggantung benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.<sup>3</sup>

Fenomena menunjukkan saat ini ruang-ruang publik (ruang publik terbuka) Kota Banjarmasin yang telah dikotori dengan vandalisme, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya dan tanpa izin dari pemerintah kota. Tindakan vandalisme ini tidak sedap dilihat oleh pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya.

Namun aksi vandalisme masih sering terjadi di Kota Banjarmasin seperti pada fasilitas umum, lokasi jalan-jalan, taman, *flyover* dan dinding sarana prasarana umum lainnya. Terlihat seperti dipinggiran Jalan Tanjung Maya, di atas Bangunan Pasar Baru, perempatan Jalan S Parman dan kawasan Jalan Kayutangi.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>5</sup> Menurut Suyono,<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Perda Nomor 14 Kota Banjarmasin, Pasal 10, point a-f, hlm.8.

<sup>4</sup>M. Fadli Setia Rahman, *Coretan Abstrak di Tembok-Tembok di Jalanan Kota Banjarmasin*, Tiribun Banjarmasin.com, diterbitkan tanggal 19 Desember 2016.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 237.

vandalisme adalah perbuatan manusia, sengaja atau tidak sengaja, dalam bentuk pengerusakan atau pencurian dengan cara merusak.

Pada umumnya vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencorat-coret dinding, pagar, halte bis, tangga penyeberangan, dan rambu lalu lintas atau fasilitas umum lainnya. Penempelan brosur, pamflet dan stiker di muka umum atau bukan pada tempatnya juga termasuk kegiatan vandalisme. Aksi vandalisme dan perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti oknum-oknum yang sering melakukan coretan di dinding di mana coretan tersebut merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat coretan-coretan pada dinding. Pembuat coretan ingin mengungkapkan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan vandalisme di mana perbuatan tersebut sering dilakukan oleh orang dewasa dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.

Vandalisme merupakan bentuk kegiatan yang acap kali diabaikan oleh masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kenakalan kecil yang tidak begitu berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ragam bentuk kegiatan vandalisme telah berakar begitu kuat menghidupi nadi kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana milik publik seperti bangunan-bangunan kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa, untuk menjamin terwujudnya

---

<sup>6</sup>Suyono, *Metode Konservasi Kepurbakalaan*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan, 2009), hlm.4.

kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022 diterangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dan kondisi objektif tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan peneliian dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Pemerintah kota Banjarmasin Dalam Penanggulangan Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dikemukakan disini pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi aksi vandalisme?
2. Apa Faktor penghambat Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan

---

<sup>7</sup>Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, hlm.1

Kesehatan Lingkungan dari Tindakan Vandalisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi aksi vandalisme.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Tindakan Vandalisme.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Jurusan Hukum Tata Negara mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Banjarmasin dalam bidang kajian hukum.
  - b. Dalam hal kepentingan ilmiah diharapkan dapat membarikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.
  - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pada studi Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Dan sebagai bahan bacaan dan sambangan pemikir dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara bagi pemustaka Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Menjadi bahan informasi bagi para akademisi dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengetahuan hukum serta pengetahuan di bidang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan.

## E. Definisi Operasional

### 1. Vandalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>8</sup> Menurut Suyono,<sup>9</sup> vandalisme adalah perbuatan manusia, sengaja atau tidak sengaja, dalam bentuk pengerusakan atau pencurian dengan cara merusak.

Vandalisme yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum atau membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot, spidol maupun cat lainnya yang tulisannya pun tidak

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 237.

<sup>9</sup>Suyono, *Metode Konservasi Kepurbakalaan*, (Jakarta; Depdikbud Dirjen Kebudayaan, 2009), hlm.4.

mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasilitas umum yang terjadi di Banjarmasin.

## 2. Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Legislatif dengan kesepakatan bersama Walikota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

Dalam Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 ini peneliti membatasi dalam hal penegakan hukum terhadap aksi vandalisme yaitu penanggulangan adanya kegiatan merusak sarana dan prasarana umum atau membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot, spidol maupun cat lainnya yang tulisannya pun tidak mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasilitas umum.

## **F. Kajian Pustaka**

Beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan mengkaitkan judul penelitian yang peneliti lakukan tentang Penanggulangan Aksi Vandalisme di Banjarmasin (Analisis Terhadap Penegakan Hukum Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Tindakan Vandalisme) yang menjadi referensi bagi peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama* Penelitian Felix Kris Zuki dalam Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul *Optimalisasi Satuan Polisi Pamong*



*Praja Dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.* Hasil penelitian menerangkan bahwa Adanya hambatan internal yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani aksi vandalisme berupa SDM yang terbatas dan hambatan eksternal yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berupa pelaku vandalisme yang masih dibawah umur 17 tahun sehingga tidak dapat diproses secara hukum serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku vandalisme belum memberikan efek jera. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan vandalisme. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan Felix Kris Zuki Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Vandalisme). Sedangkan dari skripsi Felix Kris Zuki adalah skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.<sup>10</sup>

*Kedua* Penelitian A.Batari Ugidalam sebuah skripsi yang berjudul *upaya kepolisian dalam penanggulangan perilaku vandalisme grafiti (coret-core) oleh Remaja di Kota Makassar.* Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar terbagi atas dua yaitu faktor internal yang meliputi latar belakang pendidikan, pengetahuan agama, dan emosional, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan dan pergaulan pelaku. Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi

---

<sup>10</sup>Felix Kris Zuki dalam Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul *Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta (2016).*

aksi vandalisme corat-coret grafiti terbagi atas tiga yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Adapun bentuk dari upaya pre-emptif yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan vandalisme. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan A.Batari Ugi Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Vandalisme). Sedangkan dari skripsi A.Batari Ugi adalah skripsi ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan perilaku vandalisme grafiti (coret-coret) oleh Remaja di Kota Makassar.<sup>11</sup>

*Ketiga* Penelitian Khairunnisa Lutfi dalam sebuah skripsi yang berjudul *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pembuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa vandalisme merupakan bagian dari pada *jarimah* (tindak pidana) dan bisa di pidana dalam konteks hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana Islam. perbuatan vandalisme adalah perbuatan pidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering ditemukan di sekitar kita. Terutama perbuatan vandalisme yang melibatkan rumah ibadah baik itu rumah ibadah agama Islam maupun agama lainnya. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan vandalisme. Sedangkan perbedaan skripsi ini

---

<sup>11</sup>A.Batari Ugi dalam sebuah skripsi berjudul *Upaya kePolisian dalam Penanggulangan Perilaku Vandalisme Grafiti (coret-coret) oleh remaja di Kota Makassar(2021)*.

dengan Khairunnisa Lutfi Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Vandalisme). Sedangkan dari skripsi A.Batari Ugi adalah skripsi ini membahas tentang Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah).<sup>12</sup>

*Keempat* Penelitian Yustinus Sukarmin dalam Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi FIK UNY yang berjudul *Tindakan Vandalisme Suporter Sepak Bola: Penyebab Dan Penanggulangannya*. Hasil Penelitian menerangkan bahwa vandalisme dalam pertandingan sepak bola semakin marak, hingga menimbulkan korban berupa harta benda atau bahkan nyawa. Vandalisme dan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan terus berjalan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan vandalisme. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan Yustinus Sukarmin tentang Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Vandalisme). Sedangkan dari skripsi Yustinus Sukarmin adalah skripsi ini membahas tentang Tindakan Vandalisme Suporter Sepak Bola:

---

<sup>12</sup>Khairunnisa Lutfi dalam sebuah skripsi berjudul *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*. (2020).

Penyebab Dan Penanggulangannya.<sup>13</sup>

*Kelima* Robby Chandra, dalam laporan akhir mahasiswa IPB yang berjudul *Vandal Sebagai Agen Pengontrol Vandalisme Di Kalangan Remaja Melalui Taman Kreatif*. Hasil laporan menyatakan bahwa dengan adanya agen pengontrol dan taman yang mampu mewedahi tindakan vandalisme kearah yang lebih baik dan memberikan pengembangan karakter melalui games edukasi yang berisi peraturan publik dan sanksi mengenai kebijakan vandalisme tersebut. Aksi vandal di kalangan remaja dapat dikendalikan dan dikontrol dengan tidak adanya fasilitas umum yang dirusak dan dicoret. Sebaliknya, untuk memfasilitasi ekspresifitas mereka, karya-karya yang dihasilkan dapat dimuat dalam Taman Kreatif Vandalisme. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan vandalisme. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan Robby Chandra, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Vandalisme). Sedangkan dari skripsi Robby Chandra, adalah skripsi ini membahas tentang Vandal Sebagai Agen Pengontrol Vandalisme Di Kalangan Remaja Melalui Taman Kreatif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Yustinus Sukarmin dalam Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi FIK UNY berjudul *Tindakan Vandalisme Suporter Sepak Bola: Penyebab Dan Penanggulangannya*. (2018).

<sup>14</sup>Robby Chandra, dkk., dalam laporan akhir Mahasiswa IPB berjudul *Vandal Sebagai Agen Pengontrol Vandalisme Di Kalangan Remaja Melalui Taman Kreatif*. (2014).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun dengan tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang telah dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun dengan penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian adalah susunan skripsi secara keseluruhan

Bab II Landasan Teori, pokok pembahasan yang relevan dengan topic penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

Bab III Metode penelitian, peneliti mengulas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, Pembahasan dan Analisis tentang penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan dari tindakan vandalisme di Kota Banjarmasin

Bab V Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.